



**P U T U S A N**

**NOMOR : 13/PDT/2015/PT PAL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **IRFAN S.Hi AKIL ALI**, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Palu, 3 Juli 1976, pekerjaan mekanik, tempat tinggal di Jalan Tg Manimbaya lorong Madjerina, Kelurahan Tatura Utara, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;
  2. **H. HASAN H. MOSI**, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Palu, 29 Desember 1953, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bakuku No 1, Kelurahan Bayaoge, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;
- Keduanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FELICS MANURUNG SH, Advokat beralamat di Jalan Setia Budi lorong Delima No 19 B Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 132/KKH/2014 tanggal 7 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Tergugat I dan II** ;

**MELAWAN**

1. **Drs H. UDIN H. MOSI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Palu 5 Agustus 1958, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Emy Saelan No 52 A, Kelurahan, Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TAJWIN IBRAHIM,SH, Advokat beralamat di jalan Basuki Rahmat, Lr Toi Djia NO 32 D, Kelurahan Tatura Selatan, Kota Palu, Prop Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 108/KKH/2014 tanggal 2 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;



2. **Kepala Kelurahan Tatura Selatan**, berkedudukan di Jalan I Gusti Ngurah Rai Palu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

3. **Camat Kecamatan Palu Selatan**, berkedudukan di Jalan Abd Rahman Saleh No 40, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 13/PDT/2015/PT PAL tanggal 12 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal tanggal 02 Oktober 2014 yang amar selengkapnnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI:**

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II untuk sebagian;

#### **DALAM PROVISI:**

Menolak provisi Penggugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.761.000,00 (Satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Palu 44/Pdt.G/2014/PN Pal tanggal 02 Oktober 2014 kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Januari 2015;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal. tanggal 15 Oktober 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal tanggal 02 Oktober 2014 permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 09 Desember 2014, kepada Turut



Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2015 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II sampai berkas perkara ini di terima dan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, dimana sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 09 Desember 2014, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 12 Januari 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2015, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2015, kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan banding, namun Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II sampai dengan perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal tanggal 02 Oktober 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal tentang identitas para pihak berperkara, khususnya identitas Drs H. UDIN H. MOSI tidak menyebutkan secara tegas dan lengkap kedudukan yang bersangkutan dalam perkara dimaksud apakah sebagai Penggugat atau Tergugat. Namun apabila memahami tata letak identitas para pihak dalam suatu perkara dimana Drs H. UDIN H. MOSI dicantumkan sebagai yang pertama kemudian identitas para Tergugat sebagai lawan dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami bahwa Drs H. UDIN H. MOSI kedudukannya sebagai Penggugat hal ini dihubungkan dengan berita acara persidangan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal. Serta surat gugatan Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tercatat dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal tanggal 02 Juni 2014 tercantum bahwa Drs H. UDIN H. MOSI disebutkan sebagai Penggugat, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding berkesimpulan walaupun dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal tidak dicantumkan kedudukan Drs H. UDIN H. MOSI sebagai Penggugat akan tetapi dengan melihat tata letak identitas para pihak baik dalam berita acara persidangan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal dan surat gugatan Penggugat tersebut di atas maka Drs H. UDIN H. MOSI dimaksudkan kedudukannya sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal tanggal 02 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi khusus mengenai amar putusan pada eksepsi yang menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II untuk sebagian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena eksepsi bermakna sebagai tangkisan atau bantahan terhadap materi gugatan menyangkut syarat-syarat fomal suatu gugatan dan tidak ditujukan terhadap pokok perkara dengan tujuan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi dapat diajukan menyangkut kompetensi baik kompetensi absolute maupun kompetensi relatif yang dapat diajukan kapan saja dan harus diputus sebelum memeriksa pokok perkara dan dibuat dalam suatu putusan sela dan eksepsi selain tentang kompetensi juga tentang dalil-dalil yang bertentangan satu dengan lainnya, obscuur libel, tentang obyek sengketa yang tidak jelas, atau kurangnya para pihak untuk berperkara eksepsi yang demikian haruslah diputus bersama-sama dengan pokok perkara, eksepsi

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 13/PDT/2015/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan tersendiri dari beberapa jenis sekaligus dan tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan secara keseluruhan akan tetapi dengan terbuktinya salah satu dari beberapa eksepsi tersebut, maka sudah cukup bagi hakim untuk menyatakan mengabulkan eksepsi para tergugat, dalam amar putusannya, bukan dengan amar mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk sebagian sebab eksepsi adalah merupakan suatu kesatuan untuk tujuan mengakhiri proses pemeriksaan perkara, oleh karenanya amar eksepsi dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal tanggal 02 Oktober 2014 tersebut haruslah diperbaiki yang mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II untuk sebagian seharusnya berbunyi : Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal. tanggal 02 Oktober 2014 haruslah dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana terdapat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan banding atau yang menjadi pembanding dalam perkara ini adalah Tergugat I dan II dan dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi dalam perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu oleh karena putusan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Pal. tanggal 02 Oktober 2014, sehingga biaya perkara pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan II yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini, sedangkan biaya perkara pada tingkat pertama tetap dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 02 Oktober 2014 Nomor 44/Pdt.G./2014/PN Pal sepanjang mengenai eksepsi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
  - **DALAM EKSEPSI**
    - Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II tersebut ;
  - **DALAM PROVISI**
    - Menolak provisi Penggugat ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 13/PDT/2015/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **26 Maret 2015** oleh kami **MARIA ANNA SAMIYATI, SH.,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, dengan **SANTUN SIMAMORA,SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 April 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**SANTUN SIMAMORA,SH.,MH.**

**MARIA ANNA SAMIYATI, SH.,MH.**

Ttd.

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**ZAINAL ARIFIN, SH**

### Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.**

**NIP. 196105161985031003**

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 13/PDT/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)